



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1907 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH LEBAK BULUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK MAWAR TERLETAK DI JALAN MAWAR/JALAN BATAN
RT 008/02, KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN
CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mawar terletak di Jalan Mawar/Jalan Batan RT 008/02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahkan dari PT Mount Scopus Indonesia kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal permohonan penetapan Keputusan Gubernur mengenai status penggunaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mawar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Lebak Bulus sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mawar Terletak di Jalan Mawar/Jalan Batan RT 008/02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH LEBAK BULUS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MAWAR TERLETAK DI JALAN MAWAR/ JALAN BATAN RT 008/02, KELURAHAN LEBAK BULUS, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Menunjuk Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mawar terletak di Jalan Mawar/Jalan Batan RT 008/02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 1907 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MAWAR YANG TERLETAH DI JALAN MAWAR/BATAN RT 008 RW 02
PADA KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	126	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	448.928.600	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
2	Amphi Theater	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	110	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	43.928.400	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
3	Lapangan Futsal/Cawang	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	459	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	111.772.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
4	Lapangan Badminton	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	120	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	19.045.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
5	Jogging Track	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110111004	3	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	285	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	47.861.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
6	Kolam Gizi	11.09.40.20.00.05.90.10.00	03110118999	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	2	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	22.094.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Papan Nama RPTRA dan CSR	11.09.40.20.00.05.90.10.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	7.334.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Dokumen		Asal-usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.40.20.00.05.90.10.00	04150601001	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	9 650 000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia
2	Instalasi Air	11.09.40.20.00.05.90.10.00	04150102002	1	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	19.385.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tinggi (m ²)	Dokumen		Asal-usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	Lansekap/Taman/Pohon	11.09.40.20.00.05.90.10.00	05190202999	1	B	-	120	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Mawar/Jl. Batan RT 008/02	1.500.000	BAST No. 3112/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Mount Scopus Indonesia



 Gubernur Jawa Barat

 Gubernur Provinsi Daerah Khusus

 Ibu Kota Jakarta,

 Setempat Daerah,

SAEFULLAH